



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRO**
Tempat Lahir : Blora
Umur/Tgl.Lahir : 28 Tahun/29 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kapuas No. 29 RT 03 RW 02 Kel. Kedung Jenar Kec.
Blora Kab. Blora/Jl. KH. Ahmad Dahlan Soka Kel
Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (Lulus)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/03/III/2022/Reskrim tanggal 17 Maret 2022;

Terdakwa Syarifuddin Ahmad Saputro ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN Ungaran sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 72/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Unr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRO Bin (Alm) MOCHAMAD SHOLEH terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRO Bin (Alm) MOCHAMAD SHOLEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 13 (tiga belas) buah produk kecantikan "refill lightening powder foundation merk wardah warna biru muda kemasan 12 gr;
 - 2) 6 (enam) buah produk kecantikan "lightening power foundation" merk wardah warna biru muda kemasan 12 gr;
 - 3) 1 (satu) buah produk kecantikan "lightening matte powder" merk wardah warna biru muda kemasan 20 gr;
 - 4) 1 (satu) buah produk kecantikan acnederm day moisturizer merk wardah warna biru muda kemasan 40 ml;
 - 5) 1 (satu) buah produk kecantikan acnederm night treatment moisturizer merk wardah warna biru muda kemasan 40 ml;
 - 6) 2 (dua) buah produk kecantikan "acnederm pore refining toner" merk wardah warna biru muda kemasan 100 ml;
 - 7) 3 (tiga) buah produk kecantikan "dd cream" merk wardah warna kuning kemasan 20 ml;
 - 8) 2 (dua) buah produk kecantikan "serum lightening serum apoule merk wardah warna biru muda kemasan 30 ml;
 - 9) 3 (tiga) buah produk kecantikan "aloe hydramild facial wash" merk wardah warna hijau kemasan 100 ml;
 - 10) 2 (dua) buah produk kecantikan "renew you anti aging facial wash" merk wardah warna ungu kemasan 100 ml;
 - 11) 2 (dua) buah produk kecantikan "white secret facial wash merk wardah warna putih kemasan 100 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) buah produk kecantikan "lightening serum ampoule" merk wardah warna biru muda isi 5 kemasan 5 ml;
- 13) 5 (lima) buah produk kecantikan "hydra rose" merk wardah warna golden rose kemasan 17 ml;
- 14) 1 (satu) buah produk kecantikan "everyday luminous liquid foundation" merk wardah warna abu-abu kemasan 40 ml;
- 15) 4 (empat) buah produk kecantikan "uv shield spf 50 merk wardah warna biru muda kemasan 30 ml;
- 16) 2 (dua) buah produk kecantikan "lightening night cream" merk wardah warna biru muda kemasan 20 ml;
- 17) 1 (satu) buah produk kecantikan "lightening night cream" merk wardah warna biru muda kemasan 30 gr;
- 18) 2 (dua) buah produk kecantikan "lightening day cream" merk wardah warna biru muda kemasan 30 gr,

Dikembalikan kepada Emanuel Nanda Paramita Bin Hari Munanto

6. Menyatakan agar terdakwa SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRO Bin (Alm) MOCHAMAD SHOLEH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRO pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Karangbolong Rt 01 Rw 05 Desa Bener Kec. Tenganan Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa berangkat dari kos dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam dengan kondisi plat nomor terdakwa copot supaya tidak dikenali orang, lalu terdakwa mencari toko yang menjual kosmetik wardah, terdakwa menuju kearah Tenganan hingga tiba di terminal tingkir kemudian terdakwa belok ke kiri demi mencari sasaran Toko yang menjual kosmetik wardah, sekira pukul 10.30 WIB terdakwa tiba di Toko ERITA yang beralamat di Dusun Karangbolong Rt 01 Rw 05 Desa Bener Kec. Tenganan Kabupaten Semarang lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam dengan kondisi plat nomor terdakwa copot dan masuk kedalam Toko ERITA, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada salah satu karyawan disana *"saya sales dari Wardah mau melakukan cek produk"*, mendengar hal tersebut karyawan TOKO ERITA menjadi tergerak hatinya lalu mengizinkan terdakwa untuk masuk kedalam Toko ERITA, lalu terdakwa langsung menuju rak kosmetik, pada saat itu Terdakwa juga mengatakan *"kemasan ini sudah lama saya ganti dengan kemasan baru"*, lalu Terdakwa meminta kardus untuk meletakkan berbagai jenis produk wardah tersebut, Setelah itu terdakwa memberikan nota kepada karyawan toko ERITA sambil berkata *"nota ini jangan sampai hilang karena nanti dicocokkan dengan barang yang mau dikirim"*, lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor sekitar 100 meter namun kemudian terdakwa kembali lagi ke TOKO ERITA dan kembali mengambil 5 (lima) pcs kosmetik serta mengatakan kepada karyawan toko ada barang yang tertinggal;
- Bahwa terdakwa bukanlah sales wardah atau sales PT. PARAMA GLOBAL INSPIRA dan tidak memiliki izin dari PT. PARAMA GLOBAL INSPIRA untuk melakukan penggantian produk wardah di TOKO ERITA yang terletak Dusun Karangbolong Rt 01 Rw 05 Desa Bener Kec. Tenganan Kabupaten Semarang milik saksi Emanuel Nanda Paramita Bin Hari Munanto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Emanuel Nanda Paramita Bin Hari Munanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa terdakwa SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRO pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Karangbolong Rt 01 Rw 05 Desa Bener Kec. Tengaran Kabupaten Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa berangkat dari kos dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam dengan kondisi plat nomor terdakwa copot supaya tidak dikenali orang, lalu terdakwa mencari toko yang menjual kosmetik wardah, terdakwa menuju kearah Tengaran hingga tiba di terminal tingkir kemudian terdakwa belok ke kiri demi mencari sasaran Toko yang menjual kosmetik wardah, sekira pukul 10.30 WIB terdakwa tiba di Toko ERITA yang beralamat di Dusun Karangbolong Rt 01 Rw 05 Desa Bener Kec. Tengaran Kabupaten Semarang lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam dengan kondisi plat nomor terdakwa copot dan masuk kedalam Toko ERITA, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada salah satu karyawan disana “saya sales dari Wardah mau melakukan cek produk”, mendengar hal tersebut karyawan TOKO ERITA menjadi tergerak hatinya lalu mengizinkan terdakwa untuk masuk kedalam Toko ERITA, lalu terdakwa langsung menuju rak kosmetik, pada saat itu Terdakwa juga mengatakan “kemasan ini sudah lama saya ganti dengan kemasan baru”, lalu Terdakwa meminta kardus untuk meletakkan berbagai jenis produk wardah tersebut, Setelah itu terdakwa memberikan nota kepada karyawan toko ERITA sambil berkata “nota ini jangan sampai hilang karena nanti dicocokkan dengan barang yang mau dikirim”, lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor sekitar 100 meter, namun kemudian terdakwa kembali lagi ke TOKO ERITA dan kembali mengambil 5 (lima) pcs kosmetik serta mengatakan kepada karyawan toko ada barang yang tertinggal;
- Terdakwa bukanlah sales wardah atau sales PT. PARAMA GLOBAL INSPIRA dan tidak memiliki izin dari PT. PARAMA GLOBAL INSPIRA untuk melakukan penggantian produk wardah di TOKO ERITA yang terletak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Karangbolong Rt 01 Rw 05 Desa Bener Kec. Tenganan Kabupaten Semarang milik saksi Emanuel Nanda Paramita Bin Hari Munanto;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Emanuel Nanda Paramita Bin Hari Munanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. FATMA NUR AFIFAH Binti MUDJIONO, dibawah sumpah menerangkan seagi berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait permasalahan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRO Bin MUHAMMAD SHOLEH;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Toko ERITA yang beralamat di Dusun Karangbolong RT01, RW05, Desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi bekerja di Toko ERITA sebagai kasir;
- Bahwa kronologis kejadianya pada hari itu Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 WIB datang Terdakwa ke Toko ERITA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna merah hitam tanpa plat dan mengaku sebagai sales produk kecantikan Wardah.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang produk Wardah akan diretur, diganti dengan kemasan baru.
- Bahwa selanjutnya saksi akan melaporkan hal tersebut kepada pemilik toko yaitu saudara EMANUEL NANDA PARAMITA, akan tetapi Terdakwa melarang dengan alasan akan diinformasikan sendiri oleh sales lama terkait pergantian kemasan baru.
- Bahwa kemudian Terdakwa mencatat barang-barang produk Wardah yang akan diretur di nota dan selanjutnya Terdakwa meminta kardus untuk meletakkan berbagai jenis produk Wardah yang akan diretur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan nota kepada saya dan membawa barang tersebut keluar toko untuk diletakkan di atas motor miliknya, namun Terdakwa kembali masuk ke dalam toko untuk mengambil barang dari rak kosmetik

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata bahwa barang tersebut tertinggal, lalu Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa saat itu saksi belum sempat melapor kepada pemilik toko;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB saudara EMANUEL NANDA PARAMITA selaku pemilik toko datang ke toko dan bertanya “barangnya pada kemana ?” dan dijawab oleh karyawan bahwa barangnya tadi dibawa sales Wardah katanya produk lama mau diganti dengan produk baru;
- Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut selanjutnya saudara EMANUEL NANDA PARAMITA mengkonfirmasi kepada sales yang selama ini datang ke tokonya dan sales tersebut berkata bahwa orang yang mengambil barang di toko tadi bukanlah sales dari Wardah, kemudian saudara EMANUEL NANDA PARAMITA melihat rekaman CCTV untuk melihat ciri-ciri pelaku dan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Tenganan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar semua;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saudara EMANUEL NANDA PARAMITA sekitar Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Saksi 2. EMANUEL NANDA PARAMITA Bin HARI MUNANTO, dibawah sumpah menerangkan seagi berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait permasalahan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRO Bin MUHAMMAD SHOLEH;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Toko ERITA milik saya yang beralamat di Dusun Karangbolong RT01, RW05, Desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada saat itu hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 11.15 WIB, saya datang ke Toko ERITA untuk mengecek ketersediaan barang, lalu saat saya melewati rak kosmetik dan melihat banyak barang yang tidak ada. Kemudian saya bertanya kepada karyawan “barangnya pada kemana, kok kosong”, dan dijawab oleh karyawannya “iya mas, tadi ada sales Wardah katanya produk lama mau diganti produk baru”, mendengar jawaban tersebut saya lantas mengkonfirmasi kepada sales yang selama ini datang ke toko dan sales tersebut berkata bahwa orang yang mengambil barang di toko saya tadi bukanlah sales dari Wardah;
- Bahwa setelah itu saya melihat rekaman CCTV untuk melihat ciri-ciri pelaku untuk selanjutnya saya melaporkan kejadian ke Polsek Tenganan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan karyawan, Terdakwa mengatakan dengan cara berpura-pura mengaku sebagai sales Wardah dan menggunakan alasan retur/pengembalian produk Wardah agar dapat membawa barang-barang berupa produk wardah yang berada di toko saya;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar nota retur warna merah muda sebelum meninggalkan Toko ERITA;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar semua;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa terdakwa SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRO Bin (Alm) MOCHAMAD SHOLEH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Salatiga terkait permasalahan tindak pidana penggelapan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di daerah Ampel, Boyolali oleh warga yang kemudian diserahkan ke Polsek Tenganan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penggelapan barang kosmetik merk Wardah sebanyak 52 (lima puluh dua) pcs;
- Bahwa tindak pidana tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Toko ERITA yang beralamat di Dusun Karang Balong RT01, RW05, Desa Bener, Tenganan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa terdakwa mendatangi Toko ERITA mengaku sebagai sales kosmetik Wardah dan menyampaikan kepada penjaga toko ingin meretur barang kosmetik merk Wardah yang ada di toko tersebut dan mengganti dengan yang baru;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja sebagai sales kosmetik Wardah;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik Toko ERITA;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saya berangkat dari kos dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam dengan plat nomor yang sudah saya copot supaya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Unr



tidak dikenali orang, lalu saya mencari toko yang menjual kosmetik Wardah dan menuju ke arah Tenganan sampai ke terminal Tingkir. Kemudian sekitar pukul 10.30 WIB saya mendapati Toko ERITA menjual kosmetik merk Wardah, lalu saya memarkirkan sepeda motor dan masuk ke dalam toko dan mengatakan kepada salah satu karyawan disana jika saya merupakan sales Wardah yang akan melakukan cek produk dan dijawab "iya silahkan". Setelah itu saya menuju etalase kosmetik merk Wardah dan pura-pura mengecek produk tersebut. Kemudian saya sampaikan kepada karyawan toko kalau kemasannya sudah lama dan akan diganti dengan yang baru. Lalu saya meminta kardus kecil untuk membawa produk-produk kosmetik tersebut. Setelah itu saya memberikan nota jumlah dan jenis kosmetik kepada karyawan toko. Setelah itu saya pergi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah jalan sekitar 100 meter, saya kembali ke toko untuk mengambil lagi 5 (lima) pcs kosmetik Wardah;

- Bahwa barang kosmetik yang saya bawa dari Toko ERITA sebanyak 52 (lima puluh dua) pcs;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana ini karena adanya kebutuhan untuk membayar uang gedung sekolah anak saya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang kosmetik tersebut belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa ide dari terdakwa sendiri, karena sebelumnya saya pernah menjadi Sales Wings Food;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) buah produk kecantikan "refill lightening powder foundation merk wardah warna biru muda kemasan 12 gr;
- 6 (enam) buah produk kecantikan "lightening power foundation" merk wardah warna biru muda kemasan 12 gr;
- 1 (satu) buah produk kecantikan "lightening matte powder" merk wardah warna biru muda kemasan 20 gr;
- 1 (satu) buah produk kecantikan acnederm day moisturizer merk wardah warna biru muda kemasan 40 ml;
- 1 (satu) buah produk kecantikan acnederm night treatment moisturizer merk wardah warna biru muda kemasan 40 ml;
- 2 (dua) buah produk kecantikan "acnederm pore refining toner" merk wardah warna biru muda kemasan 100 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah produk kecantikan "dd cream" merk wardah warna kuning kemasan 20 ml;
- 2 (dua) buah produk kecantikan "serum lightening serum apoule merk wardah warna biru muda kemasan 30 ml;
- 3 (tiga) buah produk kecantikan "aloe hydramild facial wash" merk wardah warna hijau kemasan 100 ml;
- 2 (dua) buah produk kecantikan "renew you anti aging facial wash" merk wardah warna ungu kemasan 100 ml;
- 2 (dua) buah produk kecantikan "white secret facial wash merk wardah warna putih kemasan 100 ml;
- 1 (satu) buah produk kecantikan "lightening serum ampoule" merk wardah warna biru muda isi 5 kemasan 5 ml;
- 5 (lima) buah produk kecantikan "hydra rose" merk wardah warna golden rose kemasan 17 ml;
- 1 (satu) buah produk kecantikan "everyday luminous liquid foundation" merk wardah warna abu- abu kemasan 40 ml;
- 4 (empat) buah produk kecantikan "uv shield spf 50 merk wardah warna biru muda kemasan 30 ml;
- 2 (dua) buah produk kecantikan "lightening night cream" merk wardah warna biru muda kemasan 20 ml;
- 1 (satu) buah produk kecantikan "lightening night cream" merk wardah warna biru muda kemasan 30 gr;
- 2 (dua) buah produk kecantikan "lightening day cream" merk wardah warna biru muda kemasan 30 gr,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dikaitkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa berangkat dari kos dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB terdakwa tiba di Toko ERITA yang beralamat di Dusun Karangbolong Rt 01 Rw 05 Desa Bener Kec. Tengaran Kabupaten Semarang;
- Bahwa selanjutnya masuk kedalam Toko ERITA, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada salah satu karyawan disana "saya sales dari Wardah mau melakukan cek produk";,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut karyawan TOKO ERITA menjadi tergerak hatinya lalu mengizinkan terdakwa untuk masuk kedalam Toko ERITA, lalu terdakwa langsung menuju rak kosmetik;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga mengatakan “kemasan ini sudah lama saya ganti dengan kemasan baru”, lalu Terdakwa meminta kardus untuk meletakkan berbagai jenis produk wardah tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan nota kepada karyawan toko ERITA sambil berkata “nota ini jangan sampai hilang karena nanti dicocokkan dengan barang yang mau dikirim”, lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor sekitar 100 meter namun kemudian terdakwa kembali lagi ke TOKO ERITA dan kembali mengambil 5 (lima) pcs kosmetik serta mengatakan kepada karyawan toko ada barang yang tertinggal;
- Bahwa terdakwa bukanlah sales wardah atau sales PT. PARAMA GLOBAL INSPIRA dan tidak memiliki izin dari PT. PARAMA GLOBAL INSPIRA untuk melakukan penggantian produk wardah di TOKO ERITA yang terletak Dusun Karangbolong Rt 01 Rw 05 Desa Bener Kec. Tengaran Kabupaten Semarang milik saksi Emanuel Nanda Paramita Bin Hari Munanto;
- Bahwa terdakwa mengatakan “saya sales dari Wardah mau melakukan cek produk”, “kemasan ini sudah lama saya ganti dengan kemasan baru” dan “nota ini jangan sampai hilang karena nanti dicocokkan dengan barang yang mau dikirim” kepada saksi FATMA NUR AFIFAH Binti MUDJIONO adalah supaya saksi FATMA NUR AFIFAH Binti MUDJIONO tergerak hatinya kemudian percaya jika terdakwa adalah benar sales wardah dan akhirnya menyerahkan barang-barang di dalam Toko ERITA kepada terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Emanuel Nanda Paramita Bin Hari Munanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian *barang siapa* adalah “*setiap orang*” yang merupakan subjek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRO Bin (Alm) MOCHAMAD SHOLEH. dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa, dan terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

- Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang:

Meinimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.



Menimbang, bahwa menurut Drs.Adami Chazawi, SH dalam buku Kejahatan Terhadap Harta Benda Halaman 127, rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya bagi korban lebih dari satu). Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur:

- 1) Berupa perkataan yang isinya tidak benar
- 1) Lebih dari satu bohong, dan
- 2) Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain

Sehingga orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dikaitkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa berangkat dari kos dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB terdakwa tiba di Toko ERITA yang beralamat di Dusun Karangbolong Rt 01 Rw 05 Desa Bener Kec. Tengaran Kabupaten Semarang;
- Bahwa selanjutnya masuk kedalam Toko ERITA, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada salah satu karyawan disana “saya sales dari War dah mau melakukan cek produk”;;
- Bahwa mendengar hal tersebut karyawan TOKO ERITA menjadi tergerak hatinya lalu mengizinkan terdakwa untuk masuk kedalam Toko ERITA, lalu terdakwa langsung menuju rak kosmetik;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga mengatakan “kemasan ini sudah lama saya ganti dengan kemasan baru”, lalu Terdakwa meminta kardus untuk meletakkan berbagai jenis produk wardah tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan nota kepada karyawan toko ERITA sambil berkata “nota ini jangan sampai hilang karena nanti dicocokkan dengan barang yang mau dikirim”, lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor sekitar 100 meter namun kemudian terdakwa kembali lagi ke TOKO ERITA dan kembali

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Unr



mengambil 5 (lima) pcs kosmetik serta mengatakan kepada karyawan toko ada barang yang tertinggal;

- Bahwa terdakwa bukanlah sales wardah atau sales PT. PARAMA GLOBAL INSPIRA dan tidak memiliki izin dari PT. PARAMA GLOBAL INSPIRA untuk melakukan penggantian produk wardah di TOKO ERITA yang terletak Dusun Karangbolong Rt 01 Rw 05 Desa Bener Kec. Tengaran Kabupaten Semarang milik saksi Emanuel Nanda Paramita Bin Hari Munanto;
- Bahwa terdakwa mengatakan "saya sales dari Wardah mau melakukan cek produk", "kemasan ini sudah lama saya ganti dengan kemasan baru" dan "nota ini jangan sampai hilang karena nanti dicocokkan dengan barang yang mau dikirim" kepada saksi FATMA NUR AFIFAH Binti MUDJIONO adalah supaya saksi FATMA NUR AFIFAH Binti MUDJIONO tergerak hatinya kemudian percaya jika terdakwa adalah benar sales wardah dan akhirnya menyerahkan barang-barang di dalam Toko ERITA kepada terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Emanuel Nanda Paramita Bin Hari Munanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sesuai dengan dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karena itu terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) buah produk kecantikan "refill lightening powder foundation merk wardah warna biru muda kemasan 12 gr;
- 6 (enam) buah produk kecantikan "lightening power foundation" merk wardah warna biru muda kemasan 12 gr;
- 1 (satu) buah produk kecantikan "lightening matte powder" merk wardah warna biru muda kemasan 20 gr;
- 1 (satu) buah produk kecantikan acnederm day moisturizer merk wardah warna biru muda kemasan 40 ml;
- 1 (satu) buah produk kecantikan acnederm night treatment moisturizer merk wardah warna biru muda kemasan 40 ml;
- 2 (dua) buah produk kecantikan "acnederm pore refining toner" merk wardah warna biru muda kemasan 100 ml;
- 3 (tiga) buah produk kecantikan "dd cream" merk wardah warna kuning kemasan 20 ml;
- 2 (dua) buah produk kecantikan "serum lightening serum apoule merk wardah warna biru muda kemasan 30 ml;
- 3 (tiga) buah produk kecantikan "aloe hydramild facial wash" merk wardah warna hijau kemasan 100 ml;
- 2 (dua) buah produk kecantikan "renew you anti aging facial wash" merk wardah warna ungu kemasan 100 ml;
- 2 (dua) buah produk kecantikan "white secret facial wash merk wardah warna putih kemasan 100 ml;
- 1 (satu) buah produk kecantikan "lightening serum ampoule" merk wardah warna biru muda isi 5 kemasan 5 ml;
- 5 (lima) buah produk kecantikan "hydra rose" merk wardah warna golden rose kemasan 17 ml;
- 1 (satu) buah produk kecantikan "everyday luminous liquid foundation" merk wardah warna abu- abu kemasan 40 ml;



- 4 (empat) buah produk kecantikan "uv shield spf 50 merk wardah warna biru muda kemasan 30 ml;
- 2 (dua) buah produk kecantikan "lightening night cream" merk wardah warna biru muda kemasan 20 ml;
- 1 (satu) buah produk kecantikan "lightening night cream" merk wardah warna biru muda kemasan 30 gr;
- 2 (dua) buah produk kecantikan "lightening day cream" merk wardah warna biru muda kemasan 30 gr,

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian dan merupakan barang milik saksi korban maka sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban yaitu saksi Emanuel Nanda Paramita Bin Hari Munanto;
- Terdakwa sudah sempat menjual dan menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, negara dalam kondisi pandemi virus corona dan pemerintah menetapkan pembatasan social (social distancing) sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona (COVID19) maka Pengadilan Negeri Ungaran juga menerapkan protocol kesehatan diantaranya pembatasan pertemuan fisik (*physical distancing*) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi / keadaan darurat tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada azas "keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi" (*Salus Populi Supreme Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi pandemi virus corona serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekonferensi menggunakan bantuan teknologi informasi dengan tetap melindungi hak-hak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Dirjen Badilum 379 Tahun 2020 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2020 serta dengan mempertimbangkan alasan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan secara telekonferensi beralasan hukum dan dinyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRO Bin (Alm) MOCHAMAD SHOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN AHMAD SAPUTRO Bin (Alm) MOCHAMAD SHOLEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) buah produk kecantikan "refill lightening powder foundation merk wardah warna biru muda kemasan 12 gr;
 - 6 (enam) buah produk kecantikan "lightening power foundation" merk wardah warna biru muda kemasan 12 gr;
 - 1 (satu) buah produk kecantikan "lightening matte powder" merk wardah warna biru muda kemasan 20 gr;
 - 1 (satu) buah produk kecantikan acnederm day moisturizer merk wardah warna biru muda kemasan 40 ml;
 - 1 (satu) buah produk kecantikan acnederm night treatment moisturizer merk wardah warna biru muda kemasan 40 ml;
 - 2 (dua) buah produk kecantikan "acnederm pore refining toner" merk wardah warna biru muda kemasan 100 ml;
 - 3 (tiga) buah produk kecantikan "dd cream" merk wardah warna kuning kemasan 20 ml;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah produk kecantikan "serum lightening serum apoule merk wardah warna biru muda kemasan 30 ml;
- 3 (tiga) buah produk kecantikan "aloe hydramild facial wash" merk wardah warna hijau kemasan 100 ml;
- 2 (dua) buah produk kecantikan "renew you anti aging facial wash" merk wardah warna ungu kemasan 100 ml;
- 2 (dua) buah produk kecantikan "white secret facial wash merk wardah warna putih kemasan 100 ml;
- 1 (satu) buah produk kecantikan "lightening serum ampoule" merk wardah warna biru muda isi 5 kemasan 5 ml;
- 5 (lima) buah produk kecantikan "hydra rose" merk wardah warna golden rose kemasan 17 ml;
- 1 (satu) buah produk kecantikan "everyday luminous liquid foundation" merk wardah warna abu- abu kemasan 40 ml;
- 4 (empat) buah produk kecantikan "uv shield spf 50 merk wardah warna binu muda kemasan 30 ml;
- 2 (dua) buah produk kecantikan "lightening night cream" merk wardah warna biru muda kemasan 20 ml;
- 1 (satu) buah produk kecantikan "lightening night cream" merk wardah warna biru muda kemasan 30 gr;
- 2 (dua) buah produk kecantikan "lightening day cream" merk wardah warna biru muda kemasan 30 gr,

Dikembalikan kepada Saksi Emanuel Nanda Paramita Bin Hari Munanto selaku pemiliknya.

6. Menghukum supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2022 oleh kami, JOKO DWI ATMOKO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MAS HARDI POLO, S.H. dan REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu DINA PRATIWI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh HILDA PRABAYANI PUTRI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MAS HARDI POLO, S.H.

JOKO DWI ATMOKO, S.H., M.H.

REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DINA PRATIWI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)